

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE-PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019

2018

Kpt 537/PL.01.5.Kpt/16/Prov/X/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI CETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan angka 12 huruf c Keputusan republic Indonesia No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; SKPU RI No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; BA No. 978/BA/16/prov/X/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah penambahan alat peraga kampanye yang dicetak oleh peserta pemilihan umum tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018.

- Lamp 2 Hlm.